

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. TUJUAN**

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas dari tahun 2019-2023 dirumuskan menurut bidang hasil pokok. Tujuan masih bersifat kualitatif dan umum, sehingga perlu dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan Misi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

- a. Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
- b. Meningkatkan inovasi pelayanan.
- c. Meningkatkan sosialisasi kebijakan penduduk.
- d. Meningkatkan ketersediaan jaringan komputerisasi.
- e. Meningkatkan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh stakeholder.
- f. Meningkatkan kevaliditasan database kependudukan.

#### **5.2. SASARAN**

Untuk mendukung tujuan strategis di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan 2019-2023, yaitu:

- a. Meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK).
- b. Meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-el.
- c. Meningkatkan cakupan kepemilikan KIA.
- d. Meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran.
- e. Meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Nikah.
- f. Meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kematian.
- g. Meningkatnya inovasi yang dilaksanakan.
- h. Tersebarnya informasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil.
- i. Meningkatkan ketersediaan jaringan komputerisasi dan koneksitas peralatan yang memadai.
- j. Tersedianya data agregat dan buku profil kependudukan.
- k. Meningkatnya keakuratan database kependudukan.

### **5.3. STRATEGI**

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas adalah meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional, melalui strategi:

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- c. Peningkatan sosialisasi kebijakan kependudukan.
- d. Penyediaan jaringan komputerisasi dan koneksitas peralatan yang memadai.
- e. Peningkatan kemampuan dan kecakapan aparat yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- f. Peningkatan kerjasama dalam pemanfaatan data dan dokumen dinas/ instansi terkait.
- g. Penguatan kevaliditasan database kependudukan.

### **5.4. ARAH KEBIJAKAN**

Memperhatikan lingkungan strategis, dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas yang hendak dicapai, maka kebijakan yang ditempuh :

- a. Melaksanakan pelayanan dengan system jemput bola.
- b. Melaksanakan penerbitan dokumen kependudukan.
- c. Penguatan kualitas sumber daya manusia.
- d. Melaksanakan sosialisasi kependudukan.
- e. Menyediakan jaringan komputerisasi dan koneksitas peralatan yang memadai.
- f. Mengoptimalkan fungsi petugas register di kecamatan.
- g. Membuat perjanjian kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dengan stakeholder.
- h. Melaksanakan pemutakhiran data kependudukan.

Program yang menjadi landasan penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2023 adalah yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 maupun Program Strategis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan, yaitu "**Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**".

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas database kependudukan, melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang didukung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpadu, fasilitasi pembinaan aparatur kependudukan dan pencatatan sipil serta fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Program strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas diselenggarakan melalui kegiatan strategis yaitu: **Program Penataan Administrasi Kependudukan**

**Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan;	1. Meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK); 2. Meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-el; 3. Meningkatkan cakupan KIA; 4. Meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran; 5. Meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Nikah; 6. Meningkatkan cakupan kepemilikan Akta Kematian;	1. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;	1. Melaksanakan pelayanan dengan system jemput bola; 2. Melaksanakan penerbitan dokumen kependudukan;
2.	Meningkatkan inovasi pelayanan;	1. Meningkatnya inovasi yang dilaksanakan;	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;	1. Penguatan kualitas sumber daya manusia
3.	Meningkatkan sosialisasi kebijakan kependudukan;	1. Tersebarinya informasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil;	1. Peningkatan sosialisasi kebijakan kependudukan;	1. Melaksanakan sosialisasi kependudukan;
4.	Meningkatkan ketersediaan jaringan komputerisasi;	1. Meningkatkan ketersediaan jaringan komputerisasi dan koneksitas peralatan yang memadai;	1. Penyediaan jaringan komputerisasi dan koneksitas yang memadai;  2. Peningkatan kemampuan dan kecakapan aparat yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	1. Menyediakan jaringan komputerisasi dan koneksitas peralatan yang memadai;  2. Mengoptimalkan fungsi petugas register di kecamatan;
5.	Meningkatkan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh stakeholder;	1. Tersedianya data agregat dan buku profil kependudukan;	1. Peningkatan kerjasama dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;	1. Membuat perjanjian kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dengan stakeholder;
6.	Meningkatkan kevaliditasan database kependudukan;	1. Meningkatnya keakuratan database kependudukan;	1. Penguatan kevaliditasan database kependudukan;	1. Melaksanakan pemutakhiran data kependudukan;